



PUTUSAN

Nomor. 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Bakar Siddiq Bin Zainuddin Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapt Haq Gg Masjid Lk II Rt/Rw 004/-
Kel Rajabasa Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abu Bakar Siddiq Bin Zainuddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022

Terdakwa didampingi M. Rian Ali Akbar ,S.H., andri M. Syarif, S.E.,S.H.,M.H., Daniko Syahputra Sembiring,S.H., Agung Fatahillah, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Curator- Advocate- Legal Consultan "OPH Law Firm" yang beralamat di Jl. Pulau Belitung no.38C Kota Bandar Lampung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2022 yang telah di daftarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA dengan no.
Register 413/SK/2022/PN.TJK tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar gambar tangkapan layar atau screenshot percakapan whatsapp yang mengandung asusila dari terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ dengan nomor 0887-4751-9106 kepada korban dengan nomor whatsapp bisnis 0831-5242-1482
 - 2 (dua) lembar tangkapan layar atau screenshot percakapan pesan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direct message Instagram dari akun Instagram @abs_siddiq_ yang mengandung muatan asusila kepada saksi a.n. YOGA PRATAMA.

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna brown dengan IMEI 1 : 359447096128905 IMEI 2: 359447096128903
- 1 (satu) akun whatsapp bisnis dengan nomor 0887-4751-9106
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomel dengan nomor 0853-6611-3488
- 1 (satu) akun Instagram dengan user namae @abs_siddiq_
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor kartu 0831-5242-1482

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Korban sepakat berdamai, Korban menyatakan mencabut laporan Polisi berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian tertanggal 15 Maret 2022.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.08 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapt Haq Gg Masjid Lk II Rt/Rw 004/- Kel Rajabasa Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu berupa foto yang dikirim oleh ABU BAKAR SIDDIQ Bin**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aim) **ZAINUDDIN** mengandung muatan **asusila**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal sekira tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa pada pertengahan tahun 2021 , terdakwa yang bekerja sebagai sopir bus pariwisata giat perjalanan dari LAMPUNG-BALI-JOGJA bertemu dan berkenalan dengan saksi korban DEA APRILINDA PUTRI, SE selaku pemandu wisata (tour guide), setelah kembali pulang perjalanan menuju lampung saksi korban meminjam kendaraan pribadi terdakwa yang digunakan untuk pulang ke kediamannya yang beralamat di Desa Gedong Sari RT/RW : 007/003 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Lampung kemudian sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi korban. mengajak terdakwa untuk makan diluar di daerah sebalang panjang sekira pukul 23.00 WIB saksi korban mengajak untuk kembali pulang kerumah tetapi terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa yang berlatar di Jl. Sitara Tanjung Senang Desa Merak Batin Kec. Natar kab. Lampung Selatan selama 4 hari 3 malam dan pada saat menginap di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan intim kemudian terdakwa mengambil dokumentasi dengan cara memfoto dan merekam adegan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Note 9 berwarna brown dengan Imei 1 359447096128905 dan Imei 2 359447096128903 milik terdakwa pribadi berdurasi dua menit lima puluh detik.

Bahwa sekira bulan november 2021 terdakwa dihubungi melalui panggilan whatsapp oleh saksi korban dengan nomor 0831-5242-1482 ingin meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menebus emas mantan tunangan kekasihnya, tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa transfer melalui rekening bank BCA Milik dengan nomor rekening 8905373826 atas nama ABU BAKAR SIDDIQ yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2930484981, kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB saksi korban meminta sejumlah uang kembali sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menebus perhiasan cincin di pegadaian rajabasa. Jadi total uang yang dipinjam sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah). Pinjaman uang tersebut dijanjikan akan dipulangkan tanggal 25 desember 2021.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 desember 2021 terdakwa mencoba untuk mengingatkan kepada saksi korban bahwa sebentar lagi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 desember 2021 sudah jatuh tempo pembayaran akan tetapi sampai berganti tahun 2022 saksi korban tidak ada niatan untuk memulangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sampai pada akhirnya karena terdakwa kesal dan emosi pada hari selasa tanggal 01 februari 2022 pukul 08.08 WIB melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 0887-4751-9106 terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila pada saat terdakwa dan saksi korban berhubungan intim dengan tidak memakai pakaian disertai dengan kalimat "kamu ada etika baik engga, apa perlu saya telpom mama kamu, apa perlu saya kirim foto itu sekarang" kepada saksi korban dengan nomor whatsapp 0831-5242-1482 dengan maksud tujuan agar supaya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikembalikan akan tetapi tidak ada respon dan niatan untuk memulangkan uang pinjaman tersebut, kemudian pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 07.58 WIB terdakwa kirim kembali dengan foto yang sama ke nomor whatsapp milik saksi korban dengan nomor 0831-5242-1482 sampai dengan saat ini masih tidak ada niatan uang tersebut untuk dikembalikan dan nomor whatsapp terdakwa diblokir, sehingga pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.08 WIB terdakwa mengirim foto bermuatan asusila melalui direct massage (DM) kepada saksi Yoga Pratama Bin Supriyanto yang merupakan pacar baru saksi korban melalui akun instagram @Yogapratamaa15, selanjutnya saksi Yoga Pratama Bin Supriyanto menyarankan agar saksi korban melaporkan peristiwa tersbut ke Mapolda Lampung guna perlindungan hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang saksi korban DEA APRILINDA PUTRI, SE rasakan yaitu Takut, trauma, stress, dan malu akan keluar rumah terkait foto saksi korban DEA APRILINDA PUTRI, SE yang bermuatan asusila disebarluaskan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan ahli ITE RIONALDI ALI.S.Kom.,M.TI menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa a.n ABU BAKAR SIDDIQ telah mentransmisikan atau mendistribusikan (mengirim) Teks dan gambar yang telah dikirimkan oleh Terdakwa Abu bakar SIDDIQ adalah termasuk kedalam dokumen elektronik yang didalamnya mengandung informasi elektronik. Dan dengan mengirimkannya kepada beberapa orang maka Sdr. Abubakar SIDDIQ telah melakukan perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang telah diputus dalam Putusan Sela tanggal. 28 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-Saksi dan barang bukti dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN (selaku Saksi Pelapor), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki sarana media social (medsos) yang saat ini dalam penguasaan saksi antara lain :Whatsap dengan nomor handphone 083152421482” dan “082186011756 dan Instagram dengan user name@putrideaap.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di pesan whatsapp saksi dengan nomor“083152421482”.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancam kepada saksi yaitu dengan cara terlapor atas nama ABU BAKARSIDDIQ menggunakan hp miliknya yang memakai nomor whatsapp nya 0887-4751-9106 lalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan nomor whatsapp 0831-5242-1482. Dengan kalimat “ kamu ada etiket baik engga, apa perlu telpon mama kamu, apa perlu kirim foto itu sekarang (foto diri saksi yang bermuatan asusila).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dikirimkan Terdakwa mengenai foto saksi yang bermuatan asusila tersebut, yang saksi ketahui pelaku mengancam saksi akan menyebar luaskan foto ke teman dan keluarga dekat saksi.
 - Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto diri saksi yang bermuatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila dengan cara terdakwa menggunakan hp miliknya yang memakai nomor whatsapp nya 0887-4751-9106 ke pesan whatsapp nomor pribadi saksi 0831-5242-1482.

- Bahwa yang saksi telah menegur Terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut Terdakwa masih saja mengancam saksi dan telah mengirimkan foto diri saksi (tanpa busana).
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi terkait foto saksi yang bermuatan asusila, Saksi menerangkan Berawal ia berpacaran dengan pelaku selama 2 bulan sejak november 2021 s/d bulan januari 2022, kemudian pada saat saksi sudah mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa (Bulan Januari 2022), setelah itu pada tanggal 1 februari 2022 Terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata yang dikirimkan pelaku melalui whatsapp ke Hp saksi yaitu " Jika kamu tidak memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000.,(Enam Juta Rupiah) dan tidak ada itikad baik maka Terdakwa akan menyebarkan luaskan foto saksi yang bermuatan asusila ke orang tua dan teman –teman saksi";
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Lampung.
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu CLAUDIA BRILIANTY, perempuan, 25th, alamat jl transumatera ogan lima kec. Abung barat kab. Lampung utara (085366984401) dan DESI AYUSURYANI , perempuan , umur 25 th, alamat desa gedong sari kel. Seputih jaya kec. Gunung sugih kab.Lampung tengah (082289751980).
- Saksi menerangkan bahwa akibat yang saksi rasakan yaitu Takut, trauma stress,dan malu akan keluar rumah terkait foto saksi yang bermuatan asusila di sebar luaskan oleh pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi maksud dan tujuan sdr. ABUBAKAR SIDDIQ yaitu meminta dikembalikan uang yang dia berikan kepada saksi pada saat masih berhubungan.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kepada saksi Dengan menggunakan media elektronik yaitu merk SAMSUNG berwarna COKLAT dan nomor whatsapp 088747519106

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi CLAUDIA BRILIANTY Binti ROYREL Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di pesan whatsapp korban dengan nomor "083152421482", korban nya adalah saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M.ARIFIN, terdakwa nya saksi ketahui bernama ABUBAKAR SIDDIQ
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancam kepada saksi yaitu dengan cara telpon atas nama ABU BAKARSIDDIQ menggunakan hp miliknya yang memakai nomor whatsapp nya 0887-4751-9106 lalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan nomor whatsapp 0831-5242-1482. Dengan kalimat " kamu ada etiket baik engga, apa perlu telpon mama kamu, apa perlu kirim foto itu sekarang (foto diri saksi yang bermuatan asusila).
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tgl 31 Januari 2022 sekitar jam 16.30 saksi dan saudari Dessy AyuSuryani Binti Munzir Rahman dan korban saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN bersama-sama menemui terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ, pada saat saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M.ARIFIN meminta bantuan saksi dan saudari DESSY AYU SRIYANI untuk menghapus foto yang bermuatan susila tersebut dari Handphone terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ diajak kerumah saksi di Jl. Raden Gunawan Taman Palm Permai I Blok N6 Kelurahan Hajimena Kabupaten Lampung Selatan secara diam diam bertemu di daerah hajimena lampung selatan, namun ternyata pada saat itu terdakwa mengetahuinya sehingga tidak berhasil untuk menghapus foto tersebut. Selanjutnya terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ akhirnya mengancam saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN akan menyebarkan foto tersebut dan memberitahu orangtua saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M.ARIFIN foto tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN mengalami Takut, trauma, stress, dan malu akan keluar rumah terkait foto saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M.ARIFIN yang bermuatan susila disebar luaskan oleh terdakwa.

3. Saksi DESSY AYUSURYANI Binti MUNZIR RAHMAN Yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di pesan whatsapp korban dengan nomor "083152421482", korban nya adalah saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN, terdakwa nya saksi ketahui bernama ABUBAKAR SIDDIQ.
- Bahwa melakukan pengancaman pengancam kepada saksi yaitu dengan cara telpon atas nama ABU BAKARSIDDIQ menggunakan hp miliknya yang memakai nomor whatsapp nya 0887-4751-9106 lalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan nomor whatsapp 0831-5242-1482. Dengan kalimat " kamu ada etiket baik engga, apa perlu telpon mama kamu, apa perlu kirim foto itu sekarang (foto diri saksi yang bermuatan asusila).
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tgl 31 Januari 2022 sekitar 16.30 wib saksi, saudari CLAUDIA BRILIANTY dan korban saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN bersama-sama menemui terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ, pada saat saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN meminta bantuan saksi dan saudari CLAUDIA BRILIANTY untuk menghapus foto yang bermuatan asusila dari Handphone terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ secara diam diam kami semua berempat bertemu di rumah Claudia yang di daerah hajimena lampung, namun ternyata pada saat itu terdakwa mengetahuinya sehingga tidak berhasil untuk menghapus foto tersebut. Selanjutnya terdakwa ABUBAKAR SIDDIQ akhirnya mengancam saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN akan menyebarkan foto tersebut dan memberitahu orangtua saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN foto tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN mengalami Takut, trauma, stress, dan malu akan keluar rumah terkait foto saudari DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN yang bermuatan asusila disebarluaskan oleh terdakwa

4. Saksi YOGAPRATAMA Bin SUPRIYANTO Yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanggal 31 Januari 2022 pada hari Senin sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi melalui panggilan Whatsapp dari sdr DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN mengatakan dirinya diancam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diminta sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh ABU BAKAR SIDIK apabila tidak dilaksanakan maka ia mengancam akan menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila di social media;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.40 Wib saksi dikirim pesan direct message dari aplikasi media social instagram atas nama akun @abs_siddiq isi pesan dm yang ia kirim berupa foto yang bermuatan asusila;
- Bahwa terkait peristiwa tersebut saksi menyarankan agar sdr DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN melaporkan peristiwa ke Mapolda Lampung guna perlindungan hukum
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN mengalami Takut, trauma, stress, dan malu akan keluar rumah terkait foto saudara DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN yang bermuatan asusila di sebarluaskan oleh terdakwa;

PETUNJUK:

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diantaranya adalah petunjuk, sedangkan yang dimaksud petunjuk ini adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya alat bukti petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan maupun keterangan terdakwa dimuka persidangan (Pasal 188 Ayat (1,2) KUHAP serta dihubungkan dengan penelitian Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dalam bentuk BA-15) serta dicocokkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maka kesemuanya mengandung kecocokan dan adanya saling keterkaitan sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** memang benar pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dengan internet dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor 0853-6611-3488 dan terverifikasi dengan nomor 0853-6611-3488, dan nomor tersebut teregistrasi atas nama ABUBAKARSIDDIQ dengan nomor NIK1871101805780003; Whatsapp dengan nomor 0887-4751-9106 dan terverifikasi dengan nomor 0887-4751-9106; 1 (satu) akun Facebook dengan nama Abu Bakar Siddiq yang terverifikasi ke nomor 0853-6611-3488; 1 (satu) akun Instagram dengan nama @abs_siddiq yang terverifikasi ke nomor 0853-6611-3488;--

- Bahwa terdakwa memiliki akun Whatsapp sudah semenjak tahun 2018, akun Instagram dengan nama @abs_siddiq sejak tahun 2019 sedangkan akun facebook dengan nama Abu Bakar Siddiq sejak 2017. Ke semua akun tersebut semenjak di buat terdakwa penggunaan secara aktif dan tidak pernah ada orang lain yang menguasainya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudari **DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN** terdakwa kenal sejak 2021 bertemu karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai driver atau supir BUS PARIWISATA dan sdr. DEA APRILINDA PUTRI sebagai tour leader / tour guide pariwisata, terdakwa pernah menjalin hubungan/berpacaran dengannya sejak tahun 2021 namun pada saat pemeriksaan ini terdakwa sudah tidak lagi berpacaran dengannya.
- Bahwa sekira tanggal dan bulan terdakwa lupa pertengahan tahun 2021 saat terdakwa bekerja sebagai sopir bus pariwisata giat perjalanan dari LAMPUNG- BALI -JOGJA bertemu dan berkenalan dengan sdr. DEA APRILINDA PUTRI, SE selaku pemandu wisata (tour guide), setelah kembali pulang perjalanan menuju lampung sekira tanggal dan bulan terdakwa lupa, sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. meminjam kendaraan pribadi terdakwa yang digunakan untuk pulang ke kediamannya yang beralamat di Desa Gedong Sari RT/RW : 007/003 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung kemudian sore harinya sekira pukul 17.00 WIB sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. mengajak terdakwa untuk makan diluar didaerah sebalang panjang sekira pukul 23.00 WIB sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. mengajak untuk kembali pulang kerumah tetapi terdakwa mengajak sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. untuk menginap dirumah terdakwa yang berlatam di Jl. Sitara Tanjung Senang Desa Merak Batin Kec. Natar kab. Lampung Selatan selama 4 hari 3 malam . sekira tanggal dan bulan terdakwa lupa tahun 2021 saat menginap 3 malam dirumah terdakwa sekira pukul 14.00 wib Terdakwa melakukan hubungan intim dengan sdr. DEA APRILINDA

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, S.E. dan mengambil dokumentasi dengan cara memfoto dan merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa pribadi dengan merk samsung berwarna coklat berdurasi dua menit lima puluh detik , kemudian sekira pukul 21.00 WIB untuk berhubungan badan yang kedua kalinya tetapi tidak terdakwa rekam, keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berhubungan badan ketiga kalinya. Sekira bulan november 2021 terdakwa dihubungi melalui panggilan whatsapp oleh sdr. DEAPRILINDA PUTRI, S.E. dengan nomor 0831-5242-1482 ingin meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menebus emas mantan tunangan kekasihnya. Tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa transfer melalui rekening bank BCA Milik terdakwa dengan nomor rekening 8905373826 atas nama ABU BAKAR SIDDIQ yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2930484981 atas nama DEAPRILINDA PUTRI sekira tanggal 09 desember 2021 sekira pukul 12.33 WIB itu didapat dari hasil terdakwa menggadaikan surat sertifikat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sitara Tanjung Senang Desa Merak Batin Kec. Natar kab. Lampung Selatan, kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB sdr. DEAPRILINDA PUTRI, S.E. meminta sejumlah uang kembali sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menebus perhiasan cincin di pegadaian rajabasa. Jadi total uang yang dipinjam sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah). Pinjaman uang tersebut dijanjikan akan dipulangkan tanggal 25 desember 2021. Sekira hari senin tanggal 20 desember 2021 terdakwa mencoba untuk mengingatkan kepada sdr. DEAPRILINDA PUTRI, SE, bahwa sebentar lagi tanggal 25 desember 2021 sudah jatuh tempo. Sekira pada tanggal 25 Desember 2021 sdr. DEAPRILINDA PUTRI, S.E. menghubungi kembali bahwa ia ingin meminjam lagi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak terdakwa beri dengan alasan terdakwa tidak memiliki uang. Sampai berganti tahun 2022 sdr. DEAPRILINDA PUTRI, SE tidak ada niatan untuk memulangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sampai pada akhirnya karena terdakwa kesal dan emosi karena sdr. DEAPRILINDA PUTRI, SE tidak ada niatan untuk mengembalikan sejumlah uang maka pada hari selasa tanggal 01 februari 2022 pukul 08.08 WIB terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila pada saat terdakwa dan sdr. DEAPRILINDA PUTRI, SE berhubungan intim dengan tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian dengan maksud tujuan agar supaya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi tidak ada respon dan niatan untuk memulangkan uang pinjaman tersebut, terdakwa kirim ulang sekira pukul 19.22 WIB kemudian pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 07.58 WIB terdakwa kirim kembali dengan foto yang sama ke nomor whatsapp milik sdr. DEA APRILINDAPUTRI, S.E. dengan nomor 0831-5242-1482. Sampai dengan saat ini masih tidak ada niatan uang tersebut untuk dikembalikan. Dan nomor whatsapp terdakwa diblokir. Setelah mengetahui bahwa terdakwa diblokir dan tidak bisa menghubungi sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. terdakwa berniat menghubungi pacar barunya karena sdr.DEA APRILINDA PUTRI, S.E. sering mengunggah story instagram dan menandai instagram pacar barunya dengan nama akun instagram **@Yogapratamaa15** kemudian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.08 WIB terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila melalui direct message (DM) dengan maksud dan tujuan karena terdakwa kehilangan kontak dan susah menghubungi sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. untuk menagih kembali pinjaman uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saudari DEA APRILINDA PUTRI, S.E. untuk mengirimkan foto yang bermuatan asusila tersebut yang dikirim ke directmessage (DM) instagram **@Yogapratamaa15**.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila ke nomor whatsapp 0831-5242-1482 milik korban DEA APRILINDA PUTRI, S.E. karena terdakwa kesal dan emosi tanggal 25 desember 2021 sudah janji akan memulangkan uang tersebut tapi sampai berganti tahun dan bulan dan sampai saat ini sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. belum ada upaya untuk mengembalikan sangkutan hutang dengan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) karena uang tersebut terdakwa dapat dari hasil menggadaikan surat sertifikat rumah kepada teman terdakwa yang bernama sdr. DANI, karna terdakwa kehilangan komunikasi akibat diblokir nomor whatsapp tersebut akhirnya terdakwa berupaya untuk menghubungi sdr. Yoga selaku pacar barunya korban sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. dengan cara menagih melalui directmessage (DM) instagram **@Yogapratamaa15** milik sdr. Yoga karena kesal sdr. YOGA tidak ada niat untuk membantu terdakwa menagih uang tersebut terdakwa kesal kemudian terdakwa kirim lagi foto yang bermuatan asusila.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui foto tersebut yang sudah terdakwa kirim foto tersebut hanya korban sdri. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. dan pacarnya yang sekarang sdr. YOGA pemilik akun instagram **@Yogapratamaa15**.
- Bahwa terdakwa merekam dan mengambil dokumentasi foto yang bermuatan asusila tersebut menggunakan sarana media elektronik merek SAMSUNG NOTE 9 warna Coklat dengan lmei1359447096128905 dan lmei 2359448096128903 yang mana pada HP tersebut terdakwa pasang/gunakan kartu simcard provider TELKOMSEL dengan nomor 0853-6611-3488 yang terdakwa gunakan sebagai kuota data.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar gambar tangkapan layar atau screenshot percakapan whatsapp yang mengandung asusila dari terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ dengan nomor 0887-4751-9106 kepada korban dengan nomor whatsapp bisnis 0831-5242-1482
- 2 (dua) lembar tangkapan layar atau screenshot percakapan pesan direct message Instagram dari akun Instagram@abs_siddiq_yang mengandung muatan asusila kepada saksi a.n. YOGA PRATAMA.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna brown dengan IMEI 1 : 359447096128905 IMEI 2 : 359447096128903
- 1(satu) akun whatsapp bisnis dengan nomor 0887-4751-9106
- 1(satu) buah simcardprovider Telkomel dengan nomor 0853-6611-3488
- 1(satu) akun Instagram dengan usernamae @abs_siddiq_
- 1(satu) buah simcard dengan nomor kartu 0831-5242-1482;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa : Whatsapp dengan nomor 0853-6611-3488 atas nama ABUBAKARSIDDIQ dengan nomor NIK1871101805780003; Whatsapp dengan nomor 0887-4751-9106 dan terverifikasi dengan nomor 0887-4751-9106; 1 (satu) akun Facebook dengan nama Abu Bakar Siddiq



- yang terverifikasi ke nomor 0853-6611-3488; 1 (satu) akun Instagram dengan nama @abs_siddiq yang terverifikasi ke nomor 0853-6611-3488;
- Bahwa terdakwa memiliki akun Whatsapp sudah semenjak tahun 2018, akun Instagram dengan nama @abs_siddiq sejak tahun 2019 sedangkan akun facebook dengan nama Abu Bakar Siddiq sejak 2017 yang masih aktif dan tidak pernah ada orang lain yang menguasainya.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saudari **DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN** dan pernah menjalin hubungan/berpacaran;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan ini terdakwa sudah tidak lagi berpacaran dengannya.
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan intim dengan sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. dan mengambil dokumentasi dengan cara memfoto dan merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa pribadi dengan merk samsung berwarna coklat berdurasi dua menit lima puluh detik;
 - Bahwa Sekira bulan november 2021 terdakwa dihubungi melalui panggilan whatsapp oleh sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. ingin meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa transfer melalui rekening bank BCA Milik terdakwa dengan nomor rekening 8905373826 atas nama ABU BAKAR SIDDIQ yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2930484981 atas nama DEAAPRILINDA PUTRI
 - Bahwa uang tersebut didapat dari hasil terdakwa menggadaikan surat sertifikat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sitara Tanjung Senang Desa Merak BatinKec. Natar kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. meminta sejumlah uang kembali sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menebus perhiasan cincin di pegadaian rajabasa. Jadi total uang yang dipinjam sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) dan pinjaman uang tersebut dijanjikan akan dipulangkan tanggal 25 desember 2021;
 - Bahwa sampai berganti tahun 2022 sdr DEA APRILINDA PUTRI, SE tidak ada niatan untuk memulangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sampai pada akhirnya karena terdakwa kesal dan emosi maka terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila pada saat terdakwa dan sdr. DEAAPRILINDA PUTRI, SE berhubungan intim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai pakaian dengan maksud tujuan agar supaya uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikembalikan, tetapi tidak ada respon dan niatan untuk memulangkan uang pinjaman tersebut;

- Bahwa terdakwa kirim ulang sekira pukul 19.22 WIB dan nomor whatsapp terdakwa telah diblokir.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.08 WIB terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila melalui direct message (DM) **@Yogapratamaa15**.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui foto tersebut yang sudah terdakwa kirim foto tersebut hanya korban sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. dan pacarnya yang sekarang sdr. YOGA pemilik akun instagram **@Yogapratamaa15**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan";

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Ad 1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum pada Undang-Undang ITE yang diundangkan Pada tanggal 21 April 2008,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843; untuk selanjutnya disingkat UUIE). adalah orang perseorangan atau korporasi (**Penafsiran Autentik**), yang dalam perkara atau tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Terdakwa **Abu Bakar Siddiq Bin Zainuddin Alm** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan undang-undang cukup baru dan tindak pidana khusus Majelis perlu memberikan pertimbangan dan pengertian bahwa Pasal-pasal dalam UUIE sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan, dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu "**kesengajaan**". Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ITE memang **mengetahui** dan/atau **menghendaki** atas apa yang dia lakukan. Sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang ITE, maka sulit dinalar apabila ada pandangan dari pelaku tindak pidana di bidang ITE yang menyatakan dia tidak tahu apa yang dia lakukan atau apa akibat dari tindakannya. Bagaimanapun juga pelaku tindak pidana di bidang ITE adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih daripada orang kebanyakan, dia pastilah orang yang mempunyai ketrampilan yang lebih di bidang teknologi informasi, sehingga dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dan dilarang dalam UU ITE sehingga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dinalar bahwa pelaku tindak pidana berdalih tidak sengaja atau tidak tahu atas apa yang dia lakukan, konsep **kealpaan/culpa** tidak dikenal dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja Majelis juga mempertimbangkan pengertian menurut "Memory Van Toelichting" adalah : "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sehubungan dengan hal itu sifat dari kesengajaan itu sendiri dapat diartikan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukup jika hanya menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan erat hubungannya dengan kehormatan atau menyerang kehormatan haruslah diartikan seobjektif mungkin karena rasa kehormatan antara satu orang dengan yang lain adalah berbeda atau berlainan jadi tidak ada patokan yang pasti tentang kehormatan atau menyerang kehormatan, unsur ini haruslah ditinjau dari rasa normaliter atau rasa pada umumnya yaitu peranan bagaimana cara mengeluarkan kritikan dan pemilihan kata-kata tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum memberi gambaran pada Majelis bahwa yang dapat dipertimbangkan pula apakah orang yang akan memberi kritikan tersebut menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan orang lain merasa tersakiti atau tercemar (Prof.Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Hal. 102 Cetakan ketiga);

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki akun Whatsapp sudah semenjak tahun 2018, akunInstagram dengan nama@abs_siddiq_ sejak tahun 2019 sedangkan akun facebook dengan nama Abu Bakar Siddiq sejak 2017 dan terdakwa pernah menjalin hubungan dengan saksi korban DEA APRILINDA PUTRI, SE Binti M. ARIFIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan sdr. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. dan mengambil dokumentasi dengan cara memfoto dan merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa pribadi

Menimbang, bahwa saksi DEA pernah meminjam uang Terdakwa totalnya Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) yang didapat dari hasil terdakwa menggadaikan surat sertifikat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sitara Tanjung Senang Desa Merak Batin Kec. Natar kab. Lampung Selatan, dan Terdakwa mencoba untuk mengingatkan kepada sdr. DEA APRILINDA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, bahwa sebentar lagi tanggal 25 desember 2021 sudah jatuh tempo, namun sampai berganti tahun 2022 sdri DEA APRILINDA PUTRI, SE tidak ada niatan untuk memulangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya karena terdakwa kesal dan emosi karena sdri. DEA APRILINDAPUTRI, SE tidak ada niatan untuk mengembalikan uang maka pada hari selasa tanggal 01 february 2022 pukul 08.08 WIB terdakwa mengirimkan foto yang bermuatan asusila pada saat terdakwa dan sdri. DEA APRILINDAPUTRI,SE berhubungan intim dengan tidak memakai pakaian dengan maksud tujuan agar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikembalikan, tetapi tidak ada respon dan niatan untuk memulangkan uang pinjaman tersebut;

Bahwa nomor whatsapp terdakwa diblokir dan terdakwa kehilangan kontak dan susah menghubungi sdri. DEA APRILINDA PUTRI, S.E. untuk menagih kembali pinjaman uang tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saudari DEA APRILINDA PUTRI, S.E. untuk mengirimkan foto yang bermuatan asusila tersebut yang dikirim ke directmessage (DM) instagram **@Yogapratamaa15**.

Menimbang, bahwa dari sms yang dikirim tersebut Majelis memperhatikan UUTE, sebagaimana nama UU ini, telah menempatkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 UU ITE sehingga SMS Terdakwa kepada beberapa orang saksi dapat digolongkan telah masuk sebagai alat bukti elektronik dalam undang-Undang tersebut dimana ketentuan alat bukti elektronik ini tidak diatur oleh KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis mempertimbangkan unsur kedua Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum sehingga kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya;

1. Menyatakan bebas kepada Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ BIN (ALM) ZAINUDDIN karena TELAH MELAKUKAN PERDAMAIAN dan surat pencabutan laporan kepolisian tertanggal 15 Maret 2022 dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta saksi DEA APRILINDA PUTRI sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ BIN (ALM) ZAINUDDIN MELAKUKAN TINDAK PIDANA dimaksud dalam Pasal, sebagaimana didakwa dengan 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan (vrijspraak) terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 75 KUHP.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya di masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 8 agustus 2022 dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE) telah terpenuhi, maka terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menyatakan “ Ditolak”, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 4 (empat) lembar gambar tangkapan layar atau screenshot percakapan whatsapp yang mengandung asusila dari terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ dengan nomor 0887-4751-9106 kepada korban dengan nomor whatsapp bisnis 0831-5242-1482
- b. 2 (dua) lembar tangkapan layar atau screenshot percakapan pesan direct message Instagram dari akun Instagram @abs_siddiq_yang mengandung muatan asusila kepada saksi a.n.YOGAPRATAMA.

Tetap terlampir dalam berkas

- c. 1(satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna brown dengan IMEI1:359447096128905 IMEI2:359447096128903;
- d. 1(satu) akun whatsapp bisnis dengan nomor 0887-4751-9106
- e. 1(satu) buah sim card provider Telkomele dengan nomor 0853-6611-3488.
- f. 1(satu) akun Instagram dengan usernamae @abs_siddiq_.
- g. 1(satu) buah simcard dengan nomor kartu 0831-5242-1482.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melawan hukum

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban (terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin (Alm) ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 4 (empat) lembar gambar tangkapan layar atau screenshoot percakapan whatsapp yang mengandung asusila dari terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ dengan nomor 0887-4751-9106 kepada korban dengan nomor whatsapp bisnis 0831-5242-1482;
 - b. 2 (dua) lembar tangkapan layar atau screenshoot percakapan pesan direct message Instagram dari akun Instagram @abs_siddiq yang mengandung muatan asusila kepada saksi a.n.YOGAPRATAMA.

Tetap terlampir dalam berkas

- c. 1(satu) buah handphone merk Samsung Note 9 berwarna brown

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI1:359447096128905IMEI2:359447096128903;

- d. 1(satu) akun whatsapp bisnis dengan nomor 0887-4751-9106;
- e. 1(satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0853-6611-3488;
- f. 1(satu) akun Instagram dengan usernamae @abs_siddiq_;
- g. 1(satu) buah simcard dengan nomor kartu 0831-5242-1482

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, oleh kami, NiLuh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aria Verronica, S.H., M.H. , Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chairullah, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chairullah, SH.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)